



## Partisipasi Masyarakat Desa Wisata Sembalun Lawang terhadap Pengawasan Orang Asing (Fenomena Digital Nomad, Perspektif Hukum Ketenagakerjaan dan Keimigrasian)

RR.Cahyowati\* , L. Husni, Any Suryani Hamzah, Syamsul Imam WN

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

### Article history

Received: 22-01-2025

Revised: 19-05-2025

Accepted: 23-07-2025

\*Corresponding Author:

**RR.Cahyowati,**  
Program Studi Fakultas  
Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu  
Politik, Universitas Mataram,  
Mataram, Indonesia;

Email:

[a.cahyowati@gmail.com](mailto:a.cahyowati@gmail.com)

**Abstract:** Sembalun Lawang Village is one of the tourist villages in Sembalun District, East Lombok Regency based on the Decree of the Governor West Nusa Tenggara concerning the Determination of 99 Tourist Village in West Nusa Tenggara Province. The purpose of the community service was to increase the understanding and legal awareness of the Sembalun Lawang Tourism Village community regarding the Supervision of Foreigners. The activity used a participatory approach, followed by focus group discussion (FGD), to gather information on foreign tourist activities in the Sembalun Lawang Tourist Village area. In conclusion, the participation of the Sembalun Lawang Village community in the Supervision of Foreigners was carried out together with the Foreigner Supervision Team in Sembalun District, the members consist of elements from: the Immigration Office; the sector Police; the military Rayon Command; the Sub-district Government; and the Village Government. Until now, the Foreigner Surveillance Team in Sembalun District has never conducted surveillance in the Sembalun Lawang Village area. The community only recently learned that there is a Foreigner Surveillance Team at the Sembalun District level. The digital nomad phenomenon was only discovered by the public during legal counseling sessions. Generally, foreign tourist stay outside Sembalun Lawang Village, so the pay less attention to the activities of these tourist.

**Keywords:** Community Participation; Sembalun Lawang Tourism Village; Supervision of Foreigners

**Abstrak:** Desa Sembalun Lawang merupakan salah satu desa wisata di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan SK.Gubernur NTB tentang Penetapan 99 Desa Wisata di Provinsi NTB. Tujuan pengabdian adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Desa Wisata Sembalun Lawang terhadap Pengawasan Orang Asing. Metode kegiatan, dilakukan dengan metode partisipatif , selanjutnya dilakukan focus group discussion (FGD). Untuk menggali informasi kegiatan wisatawan asing di wilayah Desa Wisata Sembalun Lawang. Simpulan, partisipasi masyarakat Desa Sembalun Lawang Terhadap Pengawasan Orang Asing dilakukan bersama dengan Tim Pengawasan Orang Asing yang ada di Kecamatan Sembalun, anggota terdiri dari unsur: Kantor Imigrasi; Kepolisian Sektor; Komando Rayon Militer. Pemerintah Kecamatan; dan Pemerintah Desa. Selama ini belum pernah Tim Pengawasan Orang Asing di Kecamatan Sembalun mengadakan pengawasan di wilayah Desa Sembalun Lawang, masyarakat baru tahu jika ada Tim Pengawasan Orang Asing di tingkat Kecamatan Sembalun, fenomena digital nomad baru diketahui masyarakat pada saat penyuluhan hukum, umumnya wisatawan asing menginap di luar Desa Sembalun Lawang, sehingga mereka kurang memperhatikan aktivitas wisatawan tersebut.

**Kata kunci:** Partisipasi Masyarakat; Desa Wisata Sembalun Lawang; Pengawasan Orang Asing

## PENDAHULUAN

Desa Sembalun Lawang merupakan salah satu desa wisata di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan SK. Gubernur NTB tentang Penetapan 99 Desa Wisata di Provinsi NTB. Desa Wisata Sembalun Lawang, mempunyai potensi pariwisata, mulai dari trekking Gunung Rinjani, pemandangan alamnya, hortikultura, spot foto, obyek, dan wisata budaya. Jumlah Wisatawan Mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2022 yaitu 14.343 orang (dari target 5000 wisatawan), terdapat kenaikan 286,86%. Umumnya tujuan wisatawan asing ke Kabupaten Lombok Timur adalah mendaki Gunung Rinjani, kurun waktu Bulan Maret-Juli 2022, ada 1358 wisatawan asing yang mendaki Gunung Rinjani, wisatawan tersebut berasal dari Warga Negara Perancis, Belanda, Australia, Jerman, Malaysia, Denmark, Singapura, dan Belgia. Wisatawan asing yang berkunjung ke Desa Wisata Sembalun Lawang tidak semata-mata tujuannya mendaki Gunung Rinjani, namun menikmati obyek wisata keindahan alam, hortikultura, wisata budaya, dan lain-lain. Desa Wisata Sembalun Lawang juga dilengkapi dengan fasilitas penunjang berupa penginapan yang mudah diakses melalui secara online.

Keberadaan wisatawan asing di suatu wilayah di Indonesia, perlu diawasi karena adakalanya izin yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia, seringkali disalahgunakan oleh wisatawan asing, misalnya untuk bekerja, sesungguhnya visa wisata yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada wisatawan asing, hanya untuk berwisata-tidak untuk bekerja. Pengawasan Orang Asing diatur dalam Bab IV tentang Pengawasan Keimigrasian yang diatur dalam UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pada Pasal 66 ayat (2) huruf b, dinyatakan “pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan orang asing maka dibentuk tim pengawasan orang asing (Pasal 69 UU No.6 tahun 2011). Selanjutnya Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora), diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing yang anggotanya berasal dari instansi yang terkait dengan orang asing (Imigrasi, Kepolisian, Kejaksaan, Pemerintah Daerah, Kemenkumham, Dinas Tanaga kerja, Dukcapil). Level Tim Pora mulai dari Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan. Diharapkan partisipasi masyarakat di desa wisata ikut aktif dalam melakukan pengawasan orang asing di wilayahnya.

Era globalisasi berdampak pada tingginya mobilitas masyarakat dunia. Perjalanan antar negara telah menjadi hal yang biasa yang dilakukan dengan berbagai tujuan meliputi bisnis, wisata, Pendidikan, hingga ibadah. Fenomena global yang terjadi di dunia, setelah pasca covid 19 adalah bekerja dari rumah, berkembang bekerja di daerah wisata-berwisata sekaligus bekerja. Menurut Thompson, digital nomad adalah seseorang yang memutuskan untuk bekerja secara independent dan menggunakan teknologi, sehingga tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Destinasi favorit digital nomad adalah negara-negara berkembang, dengan alasan akses untuk masuk ke kawasan negara berkembang lebih mudah karena masih mengedepankan aspek pariwisata sebagai devisa negara Fenomena digital nomad akan terus meningkat ke wilayah negara-negara berkembang, seperti halnya Indonesia. Digital nomad terkait dengan adanya koneksi internet yang kencang, tempat kerja yang menginspirasi serta lingkungan yang kondusif. Kondisi geografis wilayah di Indonesia, jumlah aparat Imigrasi juga kepolisian menjadi kendala, sehingga untuk mengatasi hal tersebut diperlukan peran aktif dari masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan pengawasan orang asing tersebut. Dari latar belakang, maka dapat diidentifikasi dan rumusan masalah sebagai berikut: Partisipasi Masyarakat Desa Sembalun Lawang Terhadap Pengawasan Orang Asing, dan Fenomena Digital Nomad di Indonesia (Perspektif Hukum Ketenagakerjaan & Keimigrasian).

## METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini dilakukan dengan metode partisipatif dengan mendengarkan materi partisipasi masyarakat Desa Sembalun Lawang dalam melakukan pengawasan

orang asing di wilayahnya, termasuk fenomena adanya digital nomad, selanjutnya dilakukan focus group discussion (FGD)..

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Partisipasi Masyarakat Desa Sembalun Lawang Terhadap Pengawasan Orang Asing Pengertian Pengawasan

Pengertian pengawasan adalah memastikan bahwa apa yang telah direncanakan dan diorganisir dapat berjalan dengan baik. Pengawasan dapat membantu untuk: menghindari penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran, proses, maupun kewenangan, memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan, memenuhi perencanaan yang diharapkan oleh manajemen, menghentikan atau menghilangkan kesalahan, penyimpangan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan, meminimumkan kegagalan, seperti kegagalan hasil produksi yang tidak memenuhi standar, meningkatkan moral kerja, efisiensi, dan efektivitas kerja, membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien, mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Menurut Manullang, pengertian pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Tujuan dilaksanakan pengawasan adalah untuk menghindari kemungkinan adanya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran (*budgeting*) ataupun proses (*prosedur*) dan kewenangan (*authority*).

### Pengawasan Orang Asing

Pengawasan orang asing diatur dalam UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham) Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing yang dilakukan dengan membentuk Tim Pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri dari instansi terkait baik pusat maupun di daerah. Pengawasan orang asing merupakan bagian dari pengawasan keimigrasian terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia tentang keberadaan dan kegiatannya di Wilayah Indonesia. Pengawasan orang asing dimulai pada saat permohonan visa, izin tinggal dengan cara:

- a. Pengumpulan dan analisis data dan informasi
- b. Penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan atau pencegahan
- c. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Wilayah Indonesia
- d. Pengambilan foto dan sidik jari
- e. Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

Tujuan pembentukan Tim Pora untuk mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi yang menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Wilayah Indonesia.

### Fenomena *Digital Nomad* di Indonesia (Perspektif Hukum Ketenagakerjaan & Keimigrasian)

Istilah digital nomad dikenal di Indonesia di era pasca pandemic, istilah ini juga dikenal sebagai pengembara digital yang mengacu pada orang yang bekerja secara online dan fleksibel, tanpa terikat pada suatu tempat atau kantor fisik. Hal ini berkembang seiring dengan kemajuan teknologi sebagai alternatif dari pekerjaan konvensional. Teknologi dan aplikasi untuk meningkatkan produktivitas juga dapat dimanfaatkan untuk membantu kelancaran kerja, juga memperhatikan aspek legalitas seperti visa, dan izin tinggal di negara tujuan. Digital nomad dapat diartikan sebagai orang yang sepenuhnya mengandalkan internet untuk bekerja, sehingga dapat bekerja dari mana saja dan berpindah-pindah di

berbagai destinasi yang jaraknya ribuan kilometer jauhnya dari rumah, rekan kerja, bos, bahkan klien atau pelanggannya. Gaya digital nomad adalah fenomena baru yang menarik perhatian. Perkembangan teknologi yang kian pesat berdampak juga pada penggunaan digital dalam kehidupan sehari-hari, pandemic Covid 19 membuat revolusi digital semakin masif, media social dan platform digital menawarkan berbagi kemudahanpun tumbuh subur. Fenomena digital nomad di Indonesia dari segi peraturannya, belum diatur secara komprehensif, karena jika orang asing ingin berwisata ke Indonesia, maka orang asing tersebut harus memohon visa wisata, jika orang asing tersebut ingin bekerja di Indonesia maka yang bersangkutan harus memohon visa kerja dengan mengajukan RPTKA terlebih dahulu.

Saat ini istilah digital nomad lebih ditujukan kepada kebebasan individu untuk memilih kerja dengan tempat yang tetap dan kaku atau memilih untuk kerja nomaden secara profesional. Digital nomad juga merupakan istilah dimana orang dapat bekerja secara jarak jauh dalam lokasi berbeda dengan memanfaatkan teknologi digital. Dengan demikian digital nomad, jika dilihat dari perspektif Hukum Ketenagakerjaan dan Keimigrasian merupakan suatu fenomena, dimana seseorang melakukan travelling (berwisata) sekaligus bekerja. Menurut peserta penyuluhan di Desa Sembalun Lawang, mereka kurang memperhatikan aktifitas wisatawan asing yang berada di wilayahnya, umumnya mereka tinggal paling lama seminggu di Sembalun..

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Partisipasi masyarakat Desa Sembalun Lawang Terhadap Pengawasan Orang Asing dilakukan Bersama dengan Tim Pengawasan Orang Asing yang ada di Kecamatan Sembalun. Anggota Tim Pora tingkat kecamatan paling sedikit terdiri dari unsur: a. Kantor Imigrasi; b. Kepolisian Sektor; c. Komando Rayon Militer d. Pemerintah Kecamatan; dan e. Kelurahan atau Pemerintah Desa. Selama ini belum pernah Tim Pora Kecamatan Sembalun mengadakan pengawasan orang asing di Desa Sembalun Lawang, masyarakat baru tahu jika ada Tim Pora di tingkat Kecamatan Sembalun, fenomena digital nomad baru diketahui masyarakat pada saat penyuluhan hukum, umumnya wisatawan asing menginap di luar Desa Sembalun Lawang, sehingga mereka kurang memperhatikan aktivitas wisatawan tersebut. Fenomena digital nomad di Indonesia perspektif Hukum Ketenagakerjaan & Keimigrasian adalah, merupakan suatu fenomena, dimana seseorang melakukan travelling (berwisata) sekaligus bekerja. Di Desa Sembalun Lawang baru mengetahui istilah digital nomad pada penyuluhan hukum. Umumnya wisatawan asing menginap di luar Desa Sembalun Lawang, sehingga mereka kurang memperhatikan aktivitas wisatawan tersebut.

Hendaknya Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) Kecamatan mengadakan sosialisasi tentang Pengawasan Orang Asing di desa-desa di Wilayah Kecamatan Sembalun, agar masyarakat mengetahui eksistensi Tim Pora di Kecamatan. Partisipasi masyarakat di Desa Sembalun Lawang dalam pengawasan orang asing perlu dilakukan agar meminimalisir penyalahgunaan visa oleh orang asing, agar maksud dan tujuan pemberian visa oleh Pemerintah Indonesia tidak disalahgunakan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Choliq, A. (t.t.). Peran pengawasan dalam meningkatkan kedisiplinan kerja pegawai. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diambil 22 Agustus 2024, dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>
- Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur. (2023). Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Tahun 2022.
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. (t.t.). Diawali dengan 25 desa wisata. Diambil 30 November 2022, dari <https://www.ntbprov.go.id/post/program-unggulan/diawali-dengan-25-desa-wisata>

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing.

Saputra, Y. (2021). Hukum administrasi negara. Media Sains Indonesia.

Siagian, S. P. (2003). Teori dan praktek kepemimpinan. Rineka Cipta.

Suara NTB. (2022, 27 Agustus). \*Maret-Juli 2022 wisatawan asing mendaki Rinjani\*. Diambil 5 Desember 2023, dari <http://www.suarantb.com>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian